

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPS – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG NO : 70/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara AGUSMAN, S.IP sebagai anggota PPS terpilih dari Desa Kebo Kecamatan Lilirilau dan Sauara Nurul Hidayah sebagai Calon Pengganti Antar Waktu peringkat 5 (lima) berdasarkan hasil evaluasi calon anggota PPS, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Memberhentikan Saudara Agusman, S.IP sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengangkat Saudari Nurul Hidayah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 03 Desember 2018